



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203/HUK/2025
TENTANG
PANITIA PEMBEKALAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
PADA SEKOLAH RAKYAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah rakyat, perlu dilakukan pembekalan terhadap kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai panitia pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Pembekalan Kepala Sekolah dan Guru Pada Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Npomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA PEMBEKALAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU PADA SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Menetapkan panitia pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan rencana penyelenggaraan kegiatan;
- b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran kegiatan;
- c. menyiapkan substansi kegiatan, dokumen, dan peraturan;
- d. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. menyelenggarakan kegiatan;
- f. melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan; dan
- g. menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:

- a. persiapan, terdiri atas:
 1. melakukan rapat persiapan; dan
 2. menyiapkan materi kegiatan.
- b. pelaksanaan, terdiri atas:
 1. pembekalan kepala sekolah rakyat; dan
 2. pembekalan guru.

KEEMPAT : Panitia pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. *steering committee*; dan
- b. *organizing committee*.

KELIMA : Panitia *steering committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua umum;
- d. wakil ketua umum;
- e. sekretaris; dan

- f. bendahara.
- KEENAM : Panitia *organizing committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, terdiri atas bidang:
- a. acara puncak;
 - b. publikasi dan kehumasan;
 - c. tamu *very important person*;
 - d. kesehatan;
 - e. pelayanan perlengkapan dan logistik;
 - f. registrasi dan kepesertaan;
 - g. konsumsi;
 - h. akomodasi dan transportasi; dan
 - i. keamanan.
- KETUJUH : Panitia *steering committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA memiliki tugas:
- a. pengarah bertugas memberikan dan mengarahkan kebijakan umum dan strategis atas pelaksanaan kegiatan pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat;
 - b. penanggung jawab bertugas:
 1. melakukan pendampingan kepada pengarah kegiatan pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat;
 2. melaporkan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat kepada pengarah;
 3. mengatur dan merumuskan susunan panitia pelaksana kegiatan pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat; dan
 4. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
 - c. ketua umum bertugas:
 1. menetapkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang;
 2. merumuskan, menetapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan kerja panitia pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat;
 3. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian acara pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat; dan
 4. melaporkan pelaksanaan acara pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat kepada penanggung jawab umum.
 - d. wakil ketua umum bertugas:
 1. membantu melaksanakan tugas ketua;
 2. bekerja sama dengan ketua dalam mengondisikan kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang; dan
 3. mewakili ketua apabila berhalangan.
 - e. sekretaris bertugas:
 1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang kesekretariatan;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan;

3. menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan, dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- f. bendahara bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang keuangan;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang keuangan;
 3. menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.

KEDELAPAN : Panitia *organizing committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM memiliki tugas:

- a. bidang acara puncak bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang acara;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang acara dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan;
 3. menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang puncak; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- b. bidang publikasi dan kehumasan bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang publikasi dan kehumasan;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang publikasi dan kehumasan;
 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang publikasi dan kehumasan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- c. bidang tamu *very important person* bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang tamu *very important person*;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang tamu *very important person*;
 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang tamu *very important person*; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- d. bidang kesehatan bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang kesehatan;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang kesehatan;

3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- e. bidang pelayanan perlengkapan dan logistik bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang pelayanan perlengkapan dan logistik;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang pelayanan perlengkapan dan logistik;
 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perlengkapan dan logistik; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- f. bidang registrasi dan kepesertaan bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang registrasi dan kepesertaan;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang registrasi dan kepesertaan;
 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang registrasi dan kepesertaan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- g. bidang konsumsi bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang konsumsi;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang konsumsi;
 3. menyiapkan, mengoordinir, dan melaksanakan kegiatan bidang konsumsi; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- h. bidang akomodasi dan transportasi bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang akomodasi dan transportasi;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang akomodasi dan transportasi;
 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang akomodasi dan transportasi; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.
- i. bidang keamanan bertugas:
1. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran bidang keamanan;
 2. menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan bidang keamanan
 3. menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan bidang keamanan; dan

4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh panitia.

KESEMBILAN : Panitia pembekalan kepala sekolah dan guru pada sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak 1 Agustus 2025.

KESEPULUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Tahun 2025.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
3. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203/HUK/2025
TENTANG
PANITIA PEMBEKALAN KEPALA
SEKOLAH DAN GURU PADA SEKOLAH
RAKYAT

A. PANITIA *STEERING COMMITTEE*

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. PENGARAH | : | 1. Saifullah Yusuf
Menteri Sosial
2. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Tim Ahli |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : | Agus Jabo Priyono
Wakil Menteri Sosial |
| 3. KETUA UMUM | : | Robben Rico
Sekretaris Jenderal |
| 4. WAKIL KETUA UMUM | : | Andy Kurniawan
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang
Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis
Kementerian |
| 5. SEKRETARIS | | Supomo
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial |
| WAKIL SEKRETARIS | : | 1. S. Hartanto
Inspektur Bidang Penunjang
2. Budi Satriyo
Plt. Kepala Biro Perencanaan |
| ANGGOTA | : | 1. Baiq Endang Dwi Handayani S
Kepala Bagian Tata Usaha Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
2. Kirana Mustikasari
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Jenderal
3. Evy Flamboyan Minanda
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya, pada Pusat
Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan
Profesi
4. Diandini Rachmawati Irawan
Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
Perencanaan |

- 6 BENDAHARA
BENDAHARA I : Dody Sukmono
Plt. Inspektur Jenderal
- BENDAHARA II : Ady Kurnia Munggaran
Plt. Kepala Biro Keuangan

B. PANITIA *ORGANIZING COMMITTEE*

1. BIDANG ACARA PUNCAK
KOORDINATOR

: Mira Riyati Kurniasih
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

WAKIL KOORDINATOR

- : 1. Hasim
Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
2. Galih Hidayatullah
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Media dan Komunikasi Publik

ANGGOTA

- : 1. Bahrul Alam
Tenaga Teknis Pelaksanaan Evaluasi Program Prioritas
2. Mujiastuti
Widyaiswara Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
3. Djulia Maryati
Pekerja Sosial Ahli Madya, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
4. Ika Agus Setyarukmi
Pranata Humas Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
5. Noor Anggorowati
Widyaiswara Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi

2. BIDANG PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

KOORDINATOR

: Fatkhurohman Taufik
Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa

WAKIL KOORDINATOR

- : 1. Fajar Wahyu Hermawan
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Konsolidasi Program Kementasan Kemiskinan
2. Antun Joko Susmana
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Kerjasama dan Kemitraan Strategis
3. Devi Deliani
Kepala Biro Hubungan Masyarakat

- ANGGOTA : 1. Meta Permanasari
Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
Hubungan Masyarakat
2. Widiyanti Sri Lestari
Penyuluh Sosial Ahli Madya, pada Biro
Hubungan Masyarakat
3. Anisa Retno F
Penyusun Bahan Kerjasama, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
3. BIDANG TAMU *VERY IMPORTANT PERSON*
KOORDINATOR : Fuji Abdul Rohman
Staf Khusus Bidang Pengembangan SDM dan
Program Kementerian
- WAKIL KOORDINATOR : 1. Alif Kamal
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang
Pengembangan dan Pelatihan Aparatur
2. Aswandi
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang
Pemberdayaan Pegiat Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
3. Edi Sucipto
Sekretaris KORPRI Kementerian Sosial
- ANGGOTA : 1. Protokol Kementerian Sosial
2. Protokol Istana
3. Pasukan Pengamanan Presiden
4. Rizki Faturachman
Penyuluh Sosial Ahli Muda, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
5. Indra Gunawan
Pekerja Sosial Ahli Pertama, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
4. BIDANG KESEHATAN
KOORDINATOR : Edi Suharto
Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan
Dinamika Sosial
- WAKIL KOORDINATOR : 1. Hendri Kurniawan
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Riset
dan Analisis Data
2. Seremika Br. Karo
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya
Manusia
3. Rizi Umi Utami
Kepala Biro Hukum
- ANGGOTA : 1. Resi Ovita
Dokter Ahli Madya pada Biro Umum
2. Tim Poliklinik Kementerian Sosial

3. Lia Ameliawati
Dokter Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi

5. BIDANG PELAYANAN PERLENGKAPAN DAN LOGISTIK
KOORDINATOR

- : Abdul Malik H
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

WAKIL KOORDINATOR

- : 1. Dardo Pratistiyo
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Sistem Informasi Manajemen
2. Salahudin
Kepala Biro Umum
3. Joko Widiarto
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

ANGGOTA

- : 1. Reza Rizkika
Kepala Bagian Rumah Tangga, pada Biro Umum
2. Wildan Humaedi
Pekerja Sosial Ahli Madya, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
3. Dedi Hendriatmoko
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
4. Anenda Bagus Ganesa
Penyuluh Sosial Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
5. Teguh Marsanto
Pengelola Kepegawaian, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi

6. BIDANG REGISTRASI DAN KEPESERTAAN
KOORDINATOR

- : Agus Zainal Arifin
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

WAKIL KOORDINATOR

- : 1. Virgo Sulianto
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Faisal
Direktur Jaminan Sosial
3. Neneng Heryani
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

- ANGGOTA : 1. Erro Wikano
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
2. Marsaulina S Gultom
Widyaiswara Ahli Madya, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
3. Syadza Alifa
Widyaiswara Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
4. Akmal Permata Sari
Widyaiswara Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
7. BIDANG KONSUMSI
KOORDINATOR : Abdul Muis
Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial
- WAKIL KOORDINATOR : 1. Idit Supriadi Priatna
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
2. Masriyani Mansyur
Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- ANGGOTA : 1. Taufik Ridwan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. PSKBA
2. Bonnie Isramirania
Widyaiswara Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
3. Ika Nugrahaeni
Widyaiswara Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
4. Nurida Sartika
Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
5. Nur Fajria
Widyaiswara Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
6. Isnidiniyah Pratiwi
Penyuluh Sosial Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
8. BIDANG AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
KOORDINATOR : Pepen Nazaruddin
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial

WAKIL KOORDINATOR : 1. Herman Koeswara
Kepala Sekretariat Komisi Nasional
Disabilitas
2. Mokhammad O. Royani
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas

ANGGOTA : 1. Agung Hendrawan
Penyuluh Sosial Ahli Muda, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
2. Zudi Widiyanto
Penyuluh Sosial Ahli Pertama, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
3. Indra Gunawan
Pekerja Sosial Ahli Pertama, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi

9. BIDANG KEAMANAN
KOORDINATOR : Ishaq Zubaedi Raqib
Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan
dan Penanganan Fakir Miskin

WAKIL KOORDINATOR : 1. Ahmad Rifai
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang
Pengendalian dan Pengawasan Program
2. Adrianus Alla
Direktur Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial dan Non Alam

ANGGOTA : 1. Wahyu Hadi
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli
Muda, pada Biro Umum
2. Barus Tondra
Analisis Kebijakan Ahli Muda, pada Pusat
Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan
Profesi
3. Hasatama Hikmah
Penyuluh Sosial Ahli Muda, pada
Direktorat Perlindungan Sosial Korban
Bencana

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003